

**APLIKASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK KONSUMTIF
DI BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) AL-AMANAH CIAWI TASIKMALAYA**

Denden S. Hadi Wijaya, Us-Us Surya Nopendi, Faisal
Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Tasikmalaya, Indonesia
Email: Dendensudarman27@gmail.com

Abstrak

Akad murabahah yang berbasis jual beli diharapkan menjadi solusi sistem bagi hasil yang cenderung high risk. Permasalahan muncul lebih pada pencairan dana pembiayaan yang berujung pada pihak yang memiliki kewenangan melakukan pembelian barang obyek jual beli. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan dan menganalisis aplikasi akad Murabahah di BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan logika induktif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa kegiatan jasa keuangan yang ada di BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya yaitu: jasa keuangan simpanan dan jasa keuangan pembiayaan. Dalam pembiayaan produk konsumtif yang dalam hal ini menggunakan produk ba'i al-musawwamah yang merupakan aplikasi dari akad murabahah, terdapat beberapa ketentuan mengenai produk yang diinginkan atau dibutuhkan. Karena secara umum, semua barang yang diinginkan atau dibutuhkan oleh anggota dapat difasilitasi pembiayaannya oleh BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya. BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya menerapkan konsep akad jual-beli (murabahah) kedalam 2 produk pembiayaan yaitu produk murabahah yang merupakan produk pembiayaan barang-barang usaha atau produktif dan kedalam produk ba'i al-musawwamah yang merupakan produk pembiayaan untuk barang-barang konsumtif.

Kata kunci: akad, konsumtif, murabahah

Abstract

Sales-based Akad Murabahah is expected to be a system solution for the results that tend to be high risk. The issue arises more on disbursement of financing which leads to the authority to purchase goods buying and selling objects. The purpose of this research is to analyze the activities of the financial services developed and analyze the application of Akad Murabahah in BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya. This research uses qualitative descriptive methods with the type of field research with inductive logic. Data collection is done by observation methods, interview methods, and documentation methods. The results of the research found that the financial services in BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya are: financial services and financial services financing. In the financing of consumptive products which in this case use the product of Ba'i al-Musawwamah which is an application of Akad Murabahah, there are some provisions regarding the desired product or needed. Because in general, all goods that are desired or required by the member can be facilitated financing by BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya. BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya implements the concept of trading contract (Murabahah) into 2 financing products namely Murabahah

product which is a product of goods financing of business or productive and into the product of Ba'i Al-Musawwamah which is a financing product for consumptive goods.

Keywords: Akad, Murabahah, consumptive

PENDAHULUAN

Islam sebagai pedoman hidup manusia, tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi merupakan aturan lengkap yang mencakup aturan ekonomi. Ekonomi tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, sehingga tidaklah mungkin Allah SWT tidak mengatur hal yang demikian penting. Salah satu contoh dapat kita lihat *dalam Q.S Al-Baqarah (2): 282*, yang mengatur secara cukup terperinci aturan Muamalah diantara manusia yaitu:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syariat Islam, terutama lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi, dan *Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*. Khusus mengenai BMT, menurut data yang ada, saat ini telah berdiri kurang lebih dua ribu BMT di seluruh Indonesia.¹ Salah satu bentuk Muamalah lembaga keuangan syariah adalah jual beli. Jual beli adalah proses pemindahan hak milik (barang atau harta) kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Dasar hukum yang memperbolehkan jual beli ini dapat dilihat dalam Al-Quran, antara lain:

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S Al-Baqarah (2) : 275).

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S An-Nisa (4) : 29).

Salah satu bentuk jual beli yang diperbolehkan dan lazim dan berkaitan dengan BMT adalah *murabahah*. *Murabahah* adalah jual beli suatu barang dengan pembayaran ditangguhkan. Maksudnya, pembeli baru membayar pada waktu jatuh tempo dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang

¹ Widodo, Hertanto dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT)* (Jakarta : Mizan, 1999), hlm 43

disepakati. Pada dasarnya, hak atas barang telah berpindah dari penjual kepada pembeli pada waktu barang diserahkan walaupun pembayaran belum lunas, dan disaat itulah hak dan kewajiban utang piutang di antara keduanya. Namun demikian, tujuan dari *murabahah* adalah membantu pihak-pihak yang tidak mempunyai kemampuan untuk membeli secara tunai.²

Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli dan kontrak dagang murni, yang pada awal sejarahnya merupakan akad jual beli barang dengan cara menginformasikan harga pokok dan mark - up yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Berdasarkan ijtihad sebagian ulama Islam kontemporer, meskipun tidak didasarkan pada teks al Quran dan hadits, *murabahah* kemudian mengalami transformasi menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang pada akhirnya menjadi akad yang paling banyak diimplementasikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), terutama BMT yang bergerak di bidang *micro intermediary financial*. Bahkan *murabahah* menjadi akad yang paling mendominasi di LKS terutama di Indonesia, karena rata-rata mencapai 70 % dari total rasio dana yang didistribusikan sebagai pembiayaan.

Murabahah bertransformasi menjadi akad pembiayaan, karena sistem bagi hasil yang sejak awal dirancang menjadi core product LKS ternyata mengalami banyak hambatan dalam wilayah praksis, namun implementasi *murabahah* sebagai instrumen pembiayaan akhirnya banyak menuai kritik. Kritik ini muncul, karena fakta empirik di lapangan, LKS dianggap tidak menerapkan *murabahah* secara syariah, hal ini disebabkan karakteristiknya yang memberikan keuntungan yang pasti dan ditetapkan dimuka, hingga *murabahah* berubah menjadi sekadar pembiayaan berbasis mark up yang memiliki karakteristik memberikan keuntungan yang pasti dan ditetapkan dimuka, yang tentu saja sangat mirip dengan keuntungan yang diberlakukan dalam sistem bunga, sistem yang sejak awal justru berniat dianulir oleh ekonomi syariah.

Akad *murabahah* yang berbasis jual beli diharapkan menjadi solusi sistem bagi hasil yang cenderung high risk. Penentuan keuntungan di depan sebenarnya sah dan benar menurut syariah, karena *murabahah* merupakan akad berbasis jual beli yang berarti berorientasi sesuatu yang riil. Permasalahan muncul lebih pada pencairan dana pembiayaan yang berujung pada pihak yang memiliki kewenangan melakukan pembelian barang obyek jual beli, hal ini yang

² Widodo, Hertanto dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT)* (Jakarta : Mizan, 1999), Hlm 49

melatarbelakangi munculnya istilah murabahah wal wakalah, istilah yang merujuk pada pelaksanaan murabahah dengan mewakilkan pengadaan barang obyek jual beli kepada nasabah pengaju pembiayaan, yang berarti tidak sesuai konsep awal murabahah.

BMT adalah kepanjangan dari *Baitul Mal wat Tammwil* atau Balai usaha Mandiri Terpadu, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil. BMT mendorong kegiatan menabung dan menunjang biaya kegiatan ekonominya seperti menerima titipan, zakat, infak, sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Dengan demikian keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dalam investasi bersifat produktif sebagaimana layaknya Bank.

Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.³

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis, dan metodologi adalah ilmu pengetahuan tentang proses berfikir, analisa berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan merupakan orang-orang yang diajak wawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, presepsinya.

Pengguna metode kualitatif ini disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu menganalisis aplikasi akad Murabahah pada produk konsumtif di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya. Hipotesa 1 : Aplikasi akad Murabahah

³ Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2009), hlm 452

pada produk konsumtif di BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya. Hipotesa 2 : Respon masyarakat terhadap Aplikasi akad Murabahah pada produk konsumtif di BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya. positif.

Jenis Data

Sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka jenis data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah kualitatif, data yang digambarkan dengan kata-kata dan kalimat. Jenis data tersebut kemudian diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan, serta menghindarkan dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut, walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan tiga cara, yaitu :

a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Karena teknik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya yaitu dengan melihat sekaligus mencermati bagaimana akad-akad pembiayaan khususnya akad *Murabahah* di BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya.

b. Metode wawancara (*interview*)

Yakni suatu komunikasi yang bertujuan memperoleh informasi secara informatif. Wawancara diarahkan terhadap hal-hal yang menjadi permasalahan dan hal-hal yang kurang jelas.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan mencatat, menyalin dan menggandakan data atau dokumen yang berkaitan dengan aplikasi Murabahah di BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya.

Analisa Data

Setelah data dikumpulkan, kemudian kemudian diolah dan dianalisa dengan analisa kualitatif dengan logika induktif. Pola berpikir induktif ini untuk menganalisis data-data yang bersifat khusus untuk ditarik kepada yang umum. Kemudian dari hasil analisa data yang diperoleh, dideskripsikan secara urut dan teliti sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Jasa Keuangan Simpanan

Dalam perkembangannya, BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya mengembangkan jasa keuangan berupa jasa simpanan dan jasa pembiayaan bagi anggotanya. Jasa keuangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Jasa Keuangan Simpanan

Simpanan	Keterangan
Simanis Simpanan Andalan Umat Islam	Adalah simpanan sukarela dimana anggota dapat melakukan transaksi penarikan dan penyimpanan kapan saja tidak dibatasi waktu.
Siberkah Simpanan Berjangka Barokah	Adalah simpanan berjangka waktu 3, 6, 9 dan 12 bulan, dengan tingkat bagi hasil disesuaikan dengan lamanya dan mengendap atau digulirkan.
Simpanan idul fitri	Adalah simpanan yang dipersiapkan untuk kebutuhan menghadapi Idul Fitri, awal tabungan dimulai bulan syawal dan diambil bulan ramadhan.
Simpanan pokok	Adalah simpanan anggota yang ingin mendapatkan fasilitas pembiayaan, dengan ketentuan tidak diambil selama menjadi anggota. Selain itu, anggota yang memiliki simpanan pokok berhak mengikuti rapat anggota tahunan. Simpanan bisa diambil apabila keluar dari keanggotaan atau meninggal dunia.
Simpanan wajib	Adalah simpanan khusus untuk masyarakat yang sudah menjadi anggota dengan mendapatkan pelayanan pembiayaan dan berhak mengikuti rapat anggota tahunan.
Simpanan pokok khusus	Adalah simpanan yang harus disetor Rp. 50.000,- apabila ingin mendapatkan pelayanan dari BMT, dengan status

	ANGGOTA KHUSUS dan hanya bisa mengadakan transaksi simpanan dan pengambilan saja.
--	---

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya menyediakan berbagai fasilitas simpanan yang terdiri dari beberapa produk. Hal ini disediakan oleh BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya guna memberikan fasilitas kepada anggota dalam kegiatan menabung atau menyimpan dana anggota.

Fasilitas simpanan ini bukan hanya sebagai suatu produk di BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya, namun fasilitas ini bertujuan untuk memfasilitasi tujuan BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya dalam upaya mewujudkan kesejahteraan anggotanya.

Jasa Keuangan Pembiayaan

Selain jasa keuangan simpanan, BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya juga menyediakan fasilitas keuangan lainnya yang merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan anggota yakni jasa keuangan pembiayaan.

Seperti halnya jasa keuangan simpanan, jasa keuangan pembiayaan juga terbagi ke dalam beberapa produk. Produk-produk ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan anggota guna meningkatkan taraf hidup anggotanya, karena dengan adanya jasa keuangan pembiayaan ini dapat membantu anggota yang mengalami kesulitan baik dalam kegiatan usaha (produktif) maupun dalam keinginan untuk memiliki suatu barang (konsumtif)

Adapun produk-produk jasa keuangan pembiayaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Jasa Keuangan Pembiayaan

PEMBIAYAAN	KETERANGAN
Murabahah	Adalah pembiayaan pemenuhan kebutuhan barang-barang modal produksi, barang dagangan, stok barang, pesanan barang.
Al-qard	Adalah pembiayaan kebijakan untuk memberikan kemudahan kepada anggota apabila hendak mengadakan hajatan, berobat ke rumah sakit, atau keperluan lain

	yang mendesak, dengan tidak menentukan keuntungan yang diharapkan.
Ba'i musawwamah	Adalah akad jual-beli barang pesanan dengan pembayaran dicicil dengan jangka waktu yang disepakati.
Ijarah	Adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk talangan umrah atau haji, biaya pendidikan, pembayaran ruamah sakit.

Jasa keuangan pembiayaan ini sangat bermanfaat bagi anggota yang mengalami kesulitan dalam hal bantuan modal usaha ataupun bantuan untuk memenuhi keinginan kepemilikan barang yang diinginkan anggota.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, jasa keuangan di BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya selalu berpegang pada prinsip-prinsip syariah baik secara teori maupun dalam praktiknya. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Wina Nuraeni yang menjabat sebagai customer service di BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya memberikan penjelasan bahwa teori dan praktik keuangan syariah selalu diterapkan dalam setiap kegiatan keuangan di BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya. Keterangan tersebut dikuatkan oleh pernyataan beberapa anggota yang ditemui dan diwawancara oleh penulis pada saat penelitian.

Praktik keuangan di BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya yang selalu menerapkan ketentuan syariah baik secara teori maupun dalam praktiknya menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya dari lembaga keuangan lainnya baik lembaga keuangan non-bank bahkan lembaga keuangan perbankan.

Produk/Barang Konsumtif yang dapat Dibiayai oleh BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, semua jenis produk/barang yang diinginkan oleh anggota dapat difasilitasi pembiayaannya oleh BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya. Namun, hal ini tidak berarti semua produk/barang dapat dimiliki atau dapat diproses pembiayaannya karena tentunya

ada kriteria produk, persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi baik oleh anggota maupun dari segi produk/barang itu sendiri.

Kriteria produk/barang tersebut dapat dilihat pada syarat dan ketentuan yang ada pada brosur pembiayaan konsumtif BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya seperti harga maksimal harga barang untuk pembiayaan konsumtif yaitu paket SERBU tidak melebihi Rp.600.000,- atau produk murabahah yang diajukan dapat lebih dari 1 jenis barang dengan batas total harga maksimal 5 juta rupiah dengan jangka waktu cicilan maksimal selama 12 bulan.

Dalam prosedur pembayaran cicilan produk konsumtif ini terdapat beberapa pilihan yakni pembayaran secara harian, mingguan dan bulanan. Pola pembayaran cicilan ini dipilih berdasarkan kesepakatan bersama antara anggota dan petugas marketing yang bersangkutan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa anggota yang ditemui di BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya, mayoritas anggota yang memakai produk pembiayaan konsumtif memilih untuk melakukan pembayaran dengan pola pembayaran bulanan. Hal ini diambil berdasarkan musyawarah yang mempertimbangkan kemudahan untuk kedua belah pihak yakni pertimbangan kesulitan yang dihadapi petugas yang memberikan pelayanan pengambilan cicilan ke rumah anggota yang lokasinya jauh dari kantor BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya jika dilakukan pengambilan cicilan oleh petugas setiap hari.

Aplikasi Akad Murabahah di BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya

Aplikasi akad murabahah merupakan sistem balas jasa/pembiayaan yang paling diminati dibandingkan dengan produk lainnya. Akad *murabahah* merupakan jual beli barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli, sehingga keduanya terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Kebutuhan akan modal membuat pembiayaan ini banyak yang dipilih anggota.

Praktik *Murabahah* di BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya

Salah satu kegiatan operasional BMT Al-Amanah Tasikmalaya yang menggunakan prinsip sistem balas jasa adalah *Murabahah*. Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat masalah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang sudah ditambah dengan nilai *mark-up*.

Dalam proses akad *Murabahah* terdapat ketentuan umum dalam proses pembiayaannya, diantaranya :

1. Permohonan harus dilengkapi KTP, KK, SIUP untuk badan usaha dan surat keterangan lainnya;
2. Pembiayaan digunakan untuk pengembangan usaha anggota
3. Pembiayaan dijamin dengan jaminan yang mencukupi, baik berupa barang bergerak, maupun tidak bergerak
4. Jika jaminan atas nama orang lain, harus ada surat kuasa bermaterai dari pemilik kepada calon debitur, pemilik menanggung risiko apabila pembiayaan mengalami kemacetan
5. Atas pembiayaan yang diberikan dikenakan biaya administrasi dan asuransi dengan pembiayaan diatur dengan SK pengurus
6. Pembiayaan diberikan berdasarkan hasil penilaian atas usaha calon debitur, prospek usahanya, karakter dan kapasitas pemilik, jaminan, aspek hukum, serta kondisi perekonomian yang dapat mempengaruhi usaha calon debitur
7. Jangka waktu pembayaran ditetapkan berdasarkan perhitungan kemampuan angsuran calon nasabah/anggota dengan batasan waktu diatur dalam SK Pengurus
8. Sistem angsuran disesuaikan dengan jenis volume usaha calon debitur, dengan alternatif angsuran mingguan, bulanan dan angsuran sekaligus
9. Perpanjangan waktu pembiayaan harus didasarkan penilaian kembali terhadap debitur

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wina Nuraeni sebagai customer service di BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya, tahap-tahap pemberian kredit/pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Tahap persiapan, yaitu Tahap ini merupakan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi calon debitur dengan lembaga keuangan.
2. Tahap analisis atau penilaian pembiayaan, yaitu penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon pembiayaan.
3. Tahap keputusan kredit/pembiayaan, yaitu memutuskan bahwa pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur diterima atau ditolak berdasarkan dari hasil analisis.

4. Tahap pelaksanaan dan administrasi pembiayaan, yaitu melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan pihak lembaga keuangan dan menyusun perjanjian berupa akad.
5. Supervisi, yaitu tahap pengawasan dan pembinaan dari pihak lembaga keuangan terhadap debitur setelah debitur dikabulkan permohonan pembiayaannya.

Prosedur yang dimiliki Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya dalam menangani pembiayaan adalah prosedur permohonan kredit (pembiayaan), yang fungsinya sama dengan tahap persiapan, prosedur pemeriksaan, yang fungsi dan kegiatannya sama dengan tahap analisis, prosedur persiapan realisasi pembiayaan yang terdiri dari persetujuan pembiayaan, pemeriksaan berkas, prosedur administrasi kredit dan prosedur pelayanan angsuran kredit.

Secara keseluruhan praktek akad *Murabahah* di Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya dapat dikatakan sudah baik, karena dalam pelaksanaannya setiap orang yang ingin menjadi nasabah pembiayaan di BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya harus memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku sehingga dari ketentuan tersebut mencegah anggota yang nantinya bermasalah.

Respon Anggota Terhadap Aplikasi Murabahah di BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya

Dalam memilih pembiayaan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi anggota memilih pembiayaan tersebut, baik faktor internal pribadi anggotaitu sendiri maupun faktor eksternal yang mempengaruhinya. Hal ini terjadi pada saat proses pembelian. Menurut Kotler, seseorang mengambil keputusan pembelian melalui lima tahapan, yaitu pengenalan terhadap kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan purna atau pasca pembelian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota yang melakukan transaksi pembiayaan, anggota merespon akad *murabahah* dengan positif. Hal ini dikarenakan akad *murabahah* menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli, sehingga keduanya terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Pada akhirnya, hal ini membantu nasabah untuk memutuskan mengambil suatu pembiayaan dengan perjanjian yang telah disepakati dari awal. Karakteristik akad *murabahah* yang profitable, mudah dalam penerapan dan memiliki resiko yang ringan untuk diperhitungkan. Namun penentuan besarnya tingkat keuntungan menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian nasabah.

BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya dalam menetapkan keuntungannya tidak semata-mata ditetapkan sendiri secara sepihak, melainkan mengacu pada standar penetapan margin *murabahah* yang ditetapkan BMT Al-Amanah pusat. Dengan demikian, respon anggota terhadap aplikasi murabahah di BMT Al-Amanah sangatlah baik dan positif.

Produk BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya yang mengaplikasikan akad jual-beli (Murabahah)

BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya mengaplikasikan akad jual-beli (*murabahah*) ke dalam 2 produk pembiayaan yakni produk murabahah dan produk *ba'i al musawwamah*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, produk murabahah yaitu produk pembiayaan yang dengan akad jual beli untuk pembiayaan produktif sedangkan produk *ba'i al musawwamah* adalah produk pembiayaan untuk barang-barang konsumtif. Kedua produk ini menggunakan pola pembayaran yang sama yakni pembayaran secara cicilan.

Kedua produk aplikasi akad murabahah ini tentu terdapat perbedaan diantara keduanya selain mengenai barang yang dibiayainya yaitu salah satu perbedaannya terdapat pada perbedaan margin yang diterapkan.

Margin yang diterapkan pada kedua produk ini memiliki perbedaan sekitar 1-1,5% dengan margin produk pembiayaan murabahah lebih besar daripada margin produk *ba'i al musawwamah*. Hal ini mengacu pada penggunaan dana pembiayaan yang diberikan oleh BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya yaitu pada produk pembiayaan murabahah digunakan untuk kegiatan produktif yang tentunya mengusahakan mendapatkan keuntungan sedangkan produk *ba'i al musawwamah* hanya sebatas memenuhi keinginan atau kebutuhan anggota.

Risiko Pembiayaan Akad Murabahah

Risiko tentunya selalu ada dalam setiap hal, apalagi menyangkut kegiatan pembiayaan. Hal ini berlaku juga dalam pembiayaan akad murabahah yang dilakukan BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya. Risiko yang timbul atau diperkirakan akan timbul dapat dikelola melalui beberapa hal seperti yang dilakukan oleh BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya.

BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya mengelola risiko yang mungkin timbul dalam pembiayaan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu mulai dari analisa proposal pengajuan kredit, data personal anggota maupun data-data lain yang dapat meminimalisir risiko masa depan. Pengelolaan risiko selanjutnya dilakukan melalui evaluasi proses pembayaran kredit ataupun pasca pelunasan kredit

tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengkaji pembiayaan yang akan dilakukan selanjutnya.

Salah satu risiko dalam pembiayaan ini salah satunya adalah kredit macet. Hal ini seringkali terjadi dalam akad pembiayaan, seperti dalam halnya akad pembiayaan konsumtif. Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya, terdapat beberapa kejadian kredit macet yang pernah terjadi pada produk pembiayaan.

Dalam produk pembiayaan konsumtif yang dalam hal ini produk pembiayaan ba'i al-musawwamah pernah terjadi kredit macet. Pengelolaan kredit yang macet ini dilakukan melalui beberapa tingkatan tindakan seperti melakukan panggilan via telepon atau sms, melakukan kunjungan musyawarah langsung ke rumah anggota, hal ini dilakukan oleh BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya supaya ada solusi yang jelas atas permasalahan kredit ini.

Adapun pertimbangan pihak BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya dalam melakukan tindakan kredit macet akad ba'i al-musawwamah ini salah satunya dengan mempertimbangkan kategori dari anggota yang memiliki kredit macet. Kategori tersebut adalah :

- a. Anggota yang melakukan usaha penyelesaian permasalahan juga memiliki niat yang baik
- b. Anggota yang memiliki niat tetapi tidak melakukan usaha
- c. Anggota yang tidak memiliki niat dan usaha

Hal ini sesuai dengan ketentuan *Al-Quran* sebagai berikut:

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Q.S Al-Baqarah (2): 280)

Kelebihan Produk Ba'i al-Musawwamah

Produk *ba'i al-musawwamah* memiliki konsep dan teori yang sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya yang menyediakan produk sejenis yakni produk pembiayaan konsumtif. Produk ba'i al-musawwamah yang merupakan aplikasi akad murabahah dalam produk pembiayaan konsumtif di BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya memiliki beberapa kelebihan yaitu :

- a. Teori dan praktik produk *ba'i al-musawwamah* di BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya menggunakan azas syariah.

Secara teori tentu produk pembiayaan ba'i al-musawwamah menggunakan teori-teori syariah yang kemudian tersusun ke dalam persyaratan dan ketentuan dalam produk ini. BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya juga melakukan praktik yang sesuai syariah dimana anggota tidak menerima uang pembiayaan melainkan menerima produk yang diinginkan atau dibutuhkan anggota.

Adapun jika pihak BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya tidak mendapatkan barang yang dibutuhkan atau diinginkan anggota dan anggota mengetahui lokasi untuk mendapatkan barang tersebut, maka pihak BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya menemani anggota dalam proses pembelannya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan atau antisipasi penyelewengan dana pembiayaan. Sehingga dana pembiayaan yang disalurkan tepat sasaran sesuai akad yang dilakukan sebelumnya.

- b. Sebagai bentuk pelayanan ekstra yang diberikan BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya, dalam pembayaran cicilan kredit yang dilakukan anggota, anggota dapat menitipkan uang pembayaran cicilan kepada petugas yang bersangkutan atau petugas yang bersangkutan tersebut dapat mendatangi langsung ke lokasi usaha atau rumah anggota untuk memberikan kemudahan pembayaran cicilan
- c. Selalu melakukan musyawarah dengan anggota baik sebelum akad atau jika terdapat permasalahan.

Dalam praktiknya, BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya melakukan musyawarah dengan anggota mengenai persentase margin yang ditetapkan maupun mengenai pola pembayaran yang akan dilakukan. Hal ini menjadi nilai lebih bagi BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya yang dapat menjadi pembeda dengan lembaga keuangan syariah lainnya yang terkadang margin pembiayaan telah ditetapkan oleh satu pihak dan tidak dapat dimusyawarahkan.

Jika terdapat permasalahan pun, BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya selalu berusaha menggunakan musyawarah sebagai cara mencari jalan keluar dan berusaha tidak memutuskan keputusan secara sepihak jika terdapat peluang atau usaha positif dari anggota yang mengalami masalah. Namun, jika anggota tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka terpaksa pihak BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya melakukan tindakan sepihak sesuai akad

SIMPULAN

Kegiatan jasa keuangan yang ada di BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya yaitu: jasa keuangan simpanan terdiri dari Simanis (Simpanan Andalan Umat Islam),

Siberkah (Simpanan Berjangka Barokah), Simpanan Idul Fitri, Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Simpanan Pokok Khusus. Sedangkan jasa keuangan pembiayaan terdapat beberapa produk, yaitu: Murabahah, al-Qard, Ba'i Al-Musawwamah, dan Ijarah.

Dalam pembiayaan produk konsumtif yang dalam hal ini menggunakan produk *ba'i al-musawwamah* yang merupakan aplikasi dari akad murabahah, terdapat beberapa ketentuan mengenai produk yang diinginkan atau dibutuhkan. Karena secara umum, semua barang yang diinginkan atau dibutuhkan oleh anggota dapat difasilitasi pembiayaannya oleh BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya. Ketentuan tersebut berupa kriteria produk/barang yang diinginkan atau dibutuhkan oleh anggota, harga dan pola pembayaran cicilan barang tersebut

Aplikasi akad murabahah di BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya menerapkan konsep akad jual-beli (murabahah) ke dalam 2 produk pembiayaan yaitu produk murabahah yang merupakan produk pembiayaan barang-barang usaha atau produktif dan ke dalam produk *ba'i al-musawwamah* yang merupakan produk pembiayaan untuk barang-barang konsumtif. Produk tersebut memiliki beberapa perbedaan baik dari segi barang yang diperjualbelikannya maupun dari segi prosedur yang dilakukan dalam proses akad maupun pembayarannya.

REFERENSI

- Andri, Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Prenadamedia Grup.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Azis M. Amin, 2008. *Tata Cara Pendirian BMT*. Jakarta: PKES Publishing.
- Budiharjo, Arief. 2003. *Pengenalan BMT*. Bandung. MESS Jabar.
- Abdul, Aziz Dahlan. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid 2 Jakarta : Intermedia, Ainur Rahim Faqih
- Imaniati, Neni Sri. 2010. *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Lubis, Suhwardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama.
- Kotler, Philip dan Gary Amstrong, 2001. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta : Erlangga

Aplikasi Akad Murabahah Pada Produk Konsumtif
Di Baitul Mal Wat Tamwil (Bmt) Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya

- Ridwan Muhammad. 2008. *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil(BMT)*.Yogyakarta: Citra Media.
- Sabik Sayyid, 2006. *Fiqih Sunnah*. Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Prenadamedia Grup.
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia,
- Tohar, M. 2000. *Membuka Usaha Kecil*. Yogyakarta : Kanisius.
- Widodo, Hertanto dkk. 1999. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*. Jakarta : Mizan.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta : UII Pres.
- Rasyid, Sifudin A. 2005. *Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil, Konsep Dasar BMT*:
Republika Online.